



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI TEMBAKAU
PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun anggaran 2023 bidang penegakan hukum di Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI TEMBAKAU PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan di Kabupaten Bantul terkait guna memberikan informasi penggunaan cukai oleh pengusaha rokok di Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan inventarisasi dan verifikasi sasaran kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
 - c. menetapkan sasaran kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
 - d. menyelenggarakan serangkaian kegiatan penertiban Barang Kena Cukai Ilegal;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttt
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI
 TEMBAKAU PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL
 CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN
 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pembina		
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Pengkajian dan Wasdal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbagian Program Keuangan dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		7. Unsur Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta	1. Rudi wicaksono 2. M Yusron Asrofi 3. Pamadi Dyan P 4. Bimo Adisaputro 5. Anas Asri Adi
		8. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul	1. Muhandas U S.H., M.H. 2. Handoko
		9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Mudjijana, S.Si.T 2. Rachmanto, S.S.iT.
		10. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H.
		11. Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian yang ditunjuk.	
		12. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. FX Budiman 2. Sindu Laksono, A. Md. 3. Siti Farida, S.I.P. 4. Enggar Rahmat, S.H. 5. Restu Haryono, A. Md. 6. Novia Laksita 7. Kurnia Anggraini 8. Hendrat Pramono 9. Dani Suryanto 10. Reza Ahmad Faturrahman

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH